



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Kepastian Batas Waktu  
Pemeriksaan Perkara Praperadilan**

- Pemohon** : Drs. Rusli Sibua, M.Si.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 82 ayat (1) huruf d, Pasal 137, Pasal 143 ayat (1) KUHAP dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.
  3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
  4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 9 November 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai Bupati Kabupaten Morotai untuk masa jabatan 2012-2016 yang kemudian ditetapkan sebagai

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan Tindak Pidana Suap. Pemohon merasa dirugikan dengan adanya norma Pasal dalam UU 8/1981 dan UU KPK yang menyebabkan Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon diputus gugur.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* KUHAP dan UU KPK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya norma *a quo* yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan adanya sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap isu konstitusionalitas terhadap batas gugurnya gugatan praperadilan, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pasal 77 UU 8/1981, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya berkenaan dengan ruang lingkup praperadilan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objeknya. Karakteristik dari objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 77 merupakan persoalan yang seharusnya telah diselesaikan dan diputuskan sebelum masuk pada pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga proses tersebut disebut sebagai proses pemeriksaan sebelum peradilan, atau pra-peradilan. Adalah logis bahwa proses praperadilan sudah semestinya berakhir ketika pemeriksaan telah memasuki pokok perkara atau telah memasuki tahapan persidangan. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 *a quo* juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi dualisme hasil pemeriksaan yaitu antara pemeriksaan yang sah yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dengan pemeriksaan yang diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon sehingga diajukan praperadilan.

Dalam praktik, Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para hakim praperadilan. Menurut Mahkamah perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksudkan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di pengadilan negeri. Dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, sehingga tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan, hanya diperlukan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dijatuhkan putusan terhadap perkara permohonan praperadilan tersebut [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c UU 8/1981]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 telah nyata-nyata multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan

pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berkenaan dengan argumentasi Pemohon tentang ketentuan dalam Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan frasa “segera” atau yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana, menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian “kesegeraan” dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *casu quo* aparat penegak hukum. Selain itu, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa, hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, “*Justice delayed, justice denied*”, atau “keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari”. Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya. Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU 8/1981 merupakan implementasi terhadap asas tersebut, di mana Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya pengecualian terhadap kondisi dan syarat tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru berpotensi menimbulkan pelanggaran konstitusionalitas dengan munculnya ketidakpastian dan penundaan dalam proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan frasa “dengan melimpahkan perkara ke pengadilan” dalam Pasal 137 UU 8/1981 menurut Mahkamah, terdapat proses dan syarat yang harus dilalui penuntut umum sebelum dapat melaksanakan kewenangan tersebut, yaitu prapenuntutan, yaitu pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya. Dalam pra-penuntutan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka serta barang bukti. Apabila penuntut umum sudah melaksanakan Pasal 137 UU 8/1981 maka perkara yang dilimpahkan oleh penyidik sudah lengkap dan sudah cukup alat buktinya sehingga praperadilan yang ingin diajukan oleh pemohon seharusnya diajukan pada saat pra penuntutan dilakukan, dalam hal ini Pasal 137 UU 8/1981 bukan merupakan halangan bagi Pemohon untuk melakukan praperadilan. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pasal 143 ayat (1) UU 8/1981, menurut Mahkamah, norma ini hanyalah merupakan syarat formal bagi kelengkapan berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan, di mana harus disertakan permintaan untuk mensegerakan mengadili perkara tersebut. Sebagaimana sifatnya yang berbentuk permintaan, maka merupakan kewenangan pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut untuk mensegerakan atau tidak

mensegerakan perkara tersebut, dengan demikian implikasi hukum terhadap pelaksanaan norma ini tidak berkaitan dengan alasan permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan Pemohon terhadap Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK, menurut Mahkamah, norma ini pun merupakan implementasi terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya pengabaian terhadap keadilan. Proses penuntutan dalam Pasal 52 UU KPK merupakan proses yang wajib dilalui oleh setiap perkara tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keadilan di sidang pengadilan korupsi. Pasal tersebut tidak perlu menunggu ada atau tidaknya praperadilan terlebih dahulu karena penuntutan merupakan salah satu proses dari sistem peradilan pidana khususnya tindak pidana korupsi yang wajib dilalui dalam setiap persidangan tindak pidana korupsi. Norma tersebut juga mengutamakan adanya kepastian hukum terhadap suatu perkara, di mana terdapat kewajiban bagi aparat untuk memenuhi jangka waktu tertentu untuk segera melimpahkan berkas perkara untuk kepastian tahapan perkara dan adanya kewajiban bagi pengadilan untuk menerima berkas perkara tersebut, sehingga hak tersangka/terdakwa untuk diadili tidak tertunda. Gugurnya permintaan praperadilan karena pokok perkara telah diperiksa oleh Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, yang normanya telah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini, tidak mengurangi hak-hak tersangka sebab semua permintaan praperadilan dapat diteruskan oleh Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan Pokok Perkara, dan Pengadilan Negeri-lah yang berwenang menilai dan memeriksanya. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.